



P U T U S A N

Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 30 Mei 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 01 Juni 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sirenja, sebagaimana tersebut dari Kutipan Akta Nikah Nomor 042/04/VIII/1994;

Hal. 1 dari 14 Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah sendiri dan selanjutnya tinggal di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir di Desa Balentuma sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

1. Anak 1, umur 20 tahun 5 bulan;
2. Anak 2, umur 18 tahun 11 bulan;
3. Anak 3 umur 13 tahun 9 bulan;
4. Anak 4, umur 8 tahun 9 bulan;
5. Anak 5, umur 5 tahun 5 bulan;

kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
- b. Termohon lari dari rumah dan membawa lari semua peralatan Termohon;
- c. Termohon minta cerai sama Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 17 Juni 2016, tanggal 01 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/140/IX/2003 tanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banawa, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Dusun I, Desa Balentuma sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, Pemohon dengan Termohon selalu cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam rumahnya namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon pernah membawa lari semua perabotan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi ke rumah orang tuanya di Dusun II, Kecamatan Sirenja, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Dusun I, Kecamatan Sirenja bersama anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering datang ke rumah bersama untuk memberikan uang belanja kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Dusun I, Desa Balentuma sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam rumahnya namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
 - Bahwa saksi pernah dengar kalau Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi ke rumah orang tuanya di Dusun II, Kecamatan Sirenja, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Dusun I, Kecamatan Sirenja bersama anak-anaknya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering datang ke rumah bersama untuk memberikan uang belanja kepada Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun karena saksi sendiri belum pernah menikah;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Hal. 5 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 17 Juni 2016, tanggal 01 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 6 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah 8 tahun lamanya bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah punya anak, maka majelis hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 7 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.**, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi dan Termohon, namun tidak berhasil, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang

Hal. 9 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, serta oleh karena telah diupayakan untuk rukun antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 10 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, dan telah diupayakan untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

Hal. 11 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti PA Donggala pada tanggal 17 Juni 2016, tanggal 01 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh

Hal. 12 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah diputus dengan verstek, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Ra'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala

Hal. 13 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh **Naharuddin, S.Ag** selaku Hakim Ketua, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Ruhana Faried, S.HI.,M.HI**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Djawariah.M.Amin**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag

Naharuddin, S. Ag

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Hal. 14 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Djawariah.M.Amin

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15_Halaman_Putusan_No.0161/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)